

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF CITA HUKUM PANCASILA

Herman M. Karim

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: hermankarim88@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan antara Laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang agama berbeda dilakukan dibawah system hukum di Indonesia mengalami suatu masalah terkait keabsahan pernikahan. Keabsahan pernikahan ini akan dianalisis berdasarkan hukum pernikahan indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi 68 Tahun PUU-XII/2014. Norma-norma yang terkandung dalam semua peraturan ini dapat disalah artikan berbeda oleh setiap warga negara termasuk di Pengadilan.

Kata kunci: legalitas pernikahan , pengadilan agama , latar belakang agama yang berbeda.

ABSTRACT

Marriage between men and women who has a background different religious done under system law in indonesia has undergone a problems related to the validity of marriage. The validity of this marriage will be analyzed based on the marriage law indonesia, the law number 1 of 1974, the act of number 34 2006 about population administration and court decision the constitution 68 / puu-xii / 2014. Norms contained in all this regulation can occurred in read distinct by every citizen including in court.

Keywords: *Legality of marriage, religious court, different religious background*

PENDAHULUAN

Ikrar dalam pernikahan merupakan salah satu syarat yang penting dalam prosesi pernikahan. Ikrar merupakan janji yang sungguh-sungguh dalam membangun hubungan rumah tangga yang kekal, abadi dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikrar merupakan pernyataan sukarela yang dibuat atas kemauan sendiri karena merupakan janji yang khidmat. Ikrar yang diucapkan akan menjadi sah apabila wanita dan pria bersama-sama sepakat dalam membangun hubungan rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun syarat perkawinan tercantum dalam Bab II, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- c. usia minimal bagi pria yang ingin melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita 16 tahun;
- d. antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah/keluarga yang mengakibatkan tidak boleh melangsungkan perkawinan;
- e. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- f. bagi suami istri yang telah cerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk yang ketiga kalinya;
- g. tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Syarat-syarat tersebut di atas menyangkut pribadi-pribadi yang akan melangsungkan perkawinan.

Adanya persetujuan dan kehendak bebas dari kedua calon mempelai dalam mengikat diri untuk membangun rumah tangga adalah syarat utama sehingga rumah tangga itu dapat dibangun. tetapi harapan kedua calon mempelai tersebut tidak dapat terwujud karena berbeda agama dan kepercayaan. Negara Indonesia belum memberikan norma hukum yang jelas berupa perintah atau larangan didalam peraturan perundang-undangan tentang nikah beda agama.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa mengenai penegasan peran keagamaan dan kepercayaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Makna ketentuan dalam Pasal (2) ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dapat ditafsirkan secara luas bahwa pasal tersebut tidak mengandung norma jelas berupa larangan melakukan perkawinan beda agama akan tetapi norma yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perintah negara kepada para pemeluk agama dan kepercayaan untuk memberikan penilaian sah atau tidaknya satu perkawinan. Negara tidak memberikan penilaian sah atau tidaknya perkawinan beda agama. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tugas negara sebatas mengawasi dan memastikan segala bentuk aktifitas peribadatan dan perkawinan setiap warga negaranya menjadi aman dan lancar.

Tidak jelasnya Negara Indonesia memberikan hak dan kehendak bebas bagi setiap warga negaranya untuk memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebab kehendak bebas tersebut tidak diperinci apakah kehendak bebas termasuk memilih pasangan calon suami, istri beda agama dan kepercayaan akan tetapi kehendak bebas calon mempelai dibatasi oleh negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Ayat (1) nya dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan dalam Ayat (2) nya dinyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 39 Tahun dapat ditafsirkan bahwa apabila perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Di sisi lain negara memberikan kepastian hukum bagi kedua calon mempelai beda agama untuk dapat melangsungkan perkawinannya melalui permohonan penetapan Pengadilan Negeri walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman yang sangat

mendalam tentang agama dan aliran kepercayaan, mereka menolak nikah beda agama. Walaupun dalam undang-undang perkawinan tidak memberikan peluang untuk nikah beda agama dan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia membatasi kebebasan dalam memilih pasangan beda agama untuk menikah. Kedua Undang-Undang tersebut sangat berbeda dengan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan peluang untuk pasangan nikah beda agama untuk dapat melangsungkan pernikahannya dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan¹ dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Yang dimaksud Pengadilan pada Pasal 35 huruf (a) adalah perkawinan berbeda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia sebagai negara yang beragama tidak lagi dapat dihindarkan karena pada kenyataannya manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan timbul perasaan cinta diantara mereka. Ada empat cara yang ditempuh pasangan beda agama untuk menyatuhkan cinta mereka secara resmi dengan melangsungkan pernikahannya². Permintaan permohonan penetapan pengadilan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda agama. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan pemohon, maka pengadilan memerintahkan Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan.

Peneliti mengumpulkan putusan Mahkamah Agung dan beberapa penetapan pengadilan Negari di Indonesia yang mengabulkan permohonan nikah beda agama sebagai berikut:

¹ Pasal 34 ayat (1). Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (bagi yang beragama kristen). Ayat (3). Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Ayat (4). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA/Kec.

² Wahyono Darmabrata, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut: (1). Meminta penetapan pengadilan. (2).Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. (3). Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan (4). Menikah di luar negeri. "Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia", <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl290/gimana-caranya#>>, Diakses pada 12 Mei 2017.

- a. Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986. Putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Andi Vonny Gani (perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen).
- b. Penetapan Nomor : 156/Pdt.P / 2010 /PN. Ska . Pengadilan Negeri Surakarta Mengabulkan permohonan pernikahan beda agama antara Listyani Astuti (perempuan/Kristen) dan Achmad Julianto (laki-laki/Islam).
- c. Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL. Pengadilan Negeri Magelang mengabulkan permohonan nikah beda agama antara Yudi Kristanto Achmad Julianto (laki-laki/Islam) dan Yeni Aryono (perempuan/Kristen).

Beberapa penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang penulis kemukakan diatas, bertantangan dengan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena 4 (empat) cara yang ditempuh pasangan beda agama merupakan langkah keliru dan cara pandang penyelundupan hukum sebagai perilaku yang menyimpang dan menunjukkan Pancasila dan peraturan dibawahnya kehilangan kewibawaanya.

Indonesia bukan negara agama akan tetapi Indonesia adalah negara beragama sehingga di dalam Pancasila ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara Ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan membentuk rumah tangga adalah untuk mencapai kehidupan bahagia, kekal dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Penjelasan Pasal (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbagai tindakan yang menyimpang terhadap Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa tidak dapat ditolerir dan harus dinilai keliru karena bertentangan dengan Pancasila misalnya menikah beda agama, menikah sesama jenis atau (lesbi dan Gey) adalah perbuatan menyimpang. Perbuatan tersebut akan menjadikan Pancasila kehilangan kewibawaanya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila**”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang yang penulis kemukakan diatas, maka fokus penulis dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah perkawinan beda agama wajib diatur norma atau kaidah hukumnya dengan jelas di Indonesia?
- b. Apakah perkawinan beda agama dianggap sah dalam prespektif cita hukum Pancasila?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dipilih karena obyek yang diteliti berupa nilai, asas, norma dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Pencapaian tujuan ini adalah untuk memaparkan hukum perdata kusunya perkawinan yang dikaitkan dengan penerapan syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kemudian dari hasil tersebut diuji dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijadikan pondasi dalam mengukur keberlakuan suatu hukum positif di Indonesia.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan suatu usaha untuk memandang obyek yang diteliti sehingga menghasilkan suatu masalah dalam penelitian. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber kasus dari putusan pengadilan yang berkaitan obyek penelitian ini yaitu wanprestasi dan pailit.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, maka data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan atau literatur. Data sekunder dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer : Undang-Undang Dasar 1945 KUH Perdata, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku atau literatur, hasil penelitian, dan makalah yang berhubungan dengan judul atau masalah dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier : bahan hukum ini terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

3. Metode Analisis Data

Analisis merupakan penguraian yang menghasilkan hubungan sebab akibat dari suatu obyek yang diteliti. Proses analisis berdasarkan penalaran deduktif dan induktif, kemudian menghasilkan suatu argumentasi yang dicari dan bersifat ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sosiologis atau teleologis. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran sosiologis atau teleologis dilakukan apabila “makna dari undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan”³. Hasil analisis berupa penggambaran (deskriptif) tentang implementasi konsep syarat sah perjanjian yang dikaitkan dengan wanprestasi dan pailit. Melalui metode penafsiran sosiologis dapat diperoleh argumentasi yang dicari oleh peneliti. Metode kualitatif

³Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 153.

dipilih oleh peneliti karena analisis dilakukan dengan menguraikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, guna memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Penelitian model ini memiliki ciri-ciri: (a) Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual, (b). Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis⁴. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan konsep syarat sah perjanjian dan asas-asas dalam perjanjian dalam rangka penyelesaian wanprestasi dan pailit.

PEMBAHASAN

1. Norma Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila

Masyarakat terdiri dari manusia, baik perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpunan untuk pelbagai keperluan atau tujuan. Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia dan kelompok manusia yang saling berhubungan dan tergantung. Agar hubungan ini berjalan dengan baik dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan atauran (hukum) itu⁵.

Pergaulan dalam hubungan masyarakat antara pria dan wanita dapat menimbulkan perasaan cinta dan persamaan sifat yang membuat keduanya bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Sebagai calon mempelai tentunya menginginkan proses pernikahan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Harapan tersebut kadang sulit untuk diimplementasikan apabila keduanya memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Keadaan tersebut membutuhkan kehadiran negara untuk membentuk suatu kaidah atau norma

⁴Winarno SurahmanTarsito, *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1970) Hal 132

⁵Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Belakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Buku 1, PT Alumni, 2000) Hal. 16-17.

hukum agar hak-hak calon mempelai tersebut dapat membangun rumah tangga yang ideal sesuai dengan cita-cita dan harapan keduanya.

Norma hukum yang dibangun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai penegasan peran keagamaan dan kepercayaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Makna yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dapat ditafsirkan secara umum bahwa untuk menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan negara menyerahkan kepada masing-masing agama dan kepercayaan dimasyarakat untuk menilainya. Sehingga norma hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah norma yang sifatnya perintah bukan norma larangan. Negara tidak melarang menikah beda agama akan tetapi negara memerintahkan kepada agama dan kepercayaan untuk memberikan penilaian sah atau tidak nikah beda agama.

Penyelenggaraan norma hukum yang isinya berupa perintah dan larangan yang mencakup pembentukan, pelaksanaan, penegakan norma-norma hukum positif adalah tugas, kewenangan dan tanggung-jawab negara dengan pemerintah dan aparat pemerintahannya. Dengan kata lain, penegakan norma hukum positif yang berada pada rana publik adalah wilayah kiprahnya negara dan pemerintah. Sedangkan pelaksanaan kelompok norma bukan norma hukum positif seperti norma agama, kesusilaan dan kesopanan adalah tugas, kewenangan, tanggung-jawab dan wilayah kiprahnya **para orang tua, ulama, pendeta, pendidik dan moralis**. Jika terlalu banyak norma-norma bukan norma hukum dijadikan norma hukum positif dan dirumuskannya kedalam peraturan perundang-undangan berarti otonomi dan kewenangan kiprahnya **para orang tua, ulama, pendeta, pendidik dan moralis** diambil alih, artinya dikooptasi, oleh negara dan pemerintah. jika norma-norma yang termasuk dalam kelompok norma-norma moral positif mau dijadikan norma hukum positif dengan mengemaskannya kedalam suatu undang-undang dapat menyebabkannya timbulnya gejala "*legal moralisim*" (hukum yang sok moralis)⁶.

⁶Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Bantul-Yogyakarta: Cetakan Pertama, Genta Publishing, 2013) Hal. 10-11

Jika terjadi “*legal moralisim*”, dengan memasukan penilaian sahnya pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan dan belum terbentuk kesamaan pandangan dikalangan masyarakat tentang nikah beda agama yang disahkan menjadi norma hukum positif, maka tidak mustahil akan terjadi pemaksaan keyakinan kelompok yang berkuasa yaitu negara dan pemerintah kepada pihak-pihak yang menganut pandangan yang berbeda dengan bersaranakan hukum. Jika hal ini terjadi, maka keberadaan undang-undang yang demikian itu dengan sendirinya akan bertantangan dengan ketentuan-ketentuan Pancasila dan konstitusional tentang hak asasi manusia sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Terjadinya pemaksaan terhadap norma-norma yang bukan norma hukum positif dilakukan oleh negara ditemukan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Yang dimaksud pengadilan dalam Pasal 35 huruf (a) adalah perkawinan berbeda agama. Berdasarkan Pasal 35 tersebut maka pengadilan dapat menetapkan dan memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil untuk menikahkan dan menerbitkan akta nikah bagi calon mempelai beda agama. Hal tersebut dapat diketahui melalui putusan Mahkamah Agung dan beberapa penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pemohon yang akan melangsungkan nikah beda agama. Padahal untuk menilai sah atau tidaknya nikah beda agama adalah kiprahnya ulama dan Pendeta dan telah diatur dalam norma agama.

Menurut Satjipto Raharjo, norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. untuk bisa menjalankan fungsinya yang demikian itu, barang tentu ia harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan ini tentunya kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhi⁷. Salah satu norma yang diluar norma hukum positif adalah norma agama. Menurut Arief Sidharta, norma agama adalah seperangkat norma yang oleh orang-orang yang percaya dihayati dan diyakini sebagai perintah-

⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000) Hal. 27.

perintah dari Allah yang diwahyukan kepada manusia melalui nabi dan norma agama dapat diterima oleh manusia karena manusia telah dilengkapi dengan akal budi dan hati nurani. Intinya, norma agama mengatur hubungan antara manusia dan Allah, ada juga mengatur hubungan antarmanusia⁸. Mayoritas agama terbesar di Indonesia adalah agama islam dan agama kristen. Kedua agama tersebut memiliki norma agama yang sama terkait pelarangan nikah beda agama. Dalam agama islam norma larangan nikah beda agama sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221: "Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kalian. dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hati kalian. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Dan agama kristenpun melarang demikian. 2 Korintus 6:14-15, Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya (tidak seiman)?

Tidak ada satu pun agama di dunia yang tidak menganggap penting diaturnya lembaga perkawinan bagi umatnya karena setiap agama mempunyai ketentuan hukumnya sendiri tentang sahnya suatu perkawinan, hanya saja dalam pelaksanaannya ada yang konsisten mempertahankan ketentuan agamanya, dan longgar terhadap ketentuan agamanya. Pemerintah kolonial Belanda yang sekuler melalui Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* (Stb. 1947 Nomor 23) dan Pasal 1 HOCI (Stb. 1933 Nomor 74), memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataannya, tanpa memperhatikan hukum agama dari pihak-pihak yang

⁸Arief Sidharta, *Op.Cit.*, Hal. 6-7

melaksanakan perkawinan. Termasuk dalam menentukan sah tidaknya perkawinan mereka.

Perkawinan yang dianggap hanya sebatas hubungan keperdataan oleh Pemerintah kolonial Belanda yang sekuler dan mengenyampingkan norma agama dan ketentuan yang sama diatur dalam Rancangan Ordonansi Perkawinan yang tercatat pada tahun 1937 yang akan diberlakukan terhadap orang-orang Indonesia yang beragama Islam, Hindu, Animis, dan lainnya, serta orang-orang Timur Asing. Rancangan Ordonansi tersebut ditentang keras oleh umat Islam.

Pasangan yang menikah beda agama pada umumnya melanggar norma agama padahal pasangan tersebut telah dilengkapi dengan akal budi dan hati nurani sehingga dapat membedakan perintah dan larangan yang terdapat dalam norma agama. Menurut Farida Prihatini, agama-agama lain tidak membolehkan, bukan hanya agama Islam. Semua agama tidak memperbolehkan kawin beda agama. Umatnya saja yang mencari peluang-peluang⁹. Selanjutnya menurut Tika Sinaga bahwa Teologi Gereja Protestan dengan tegas mengatakan pernikahan beda agama dilarang (Dasar hukumnya: II Korintus 6: 14-18). Para Scholar Protestan juga mengatakan ini bukanlah hal yang dapat ditawar-tawar. Menurut Hukum Hindu suatu perkawinan Hindu hanya sah jika dilaksanakan upacara suci oleh Pedende, dan Pedende hanya mau melaksanakan upacara pernikahan jika kedua calon pengantin beragama Hindu¹⁰.

Dengan demikian norma hukum yang dibentuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai penegasan peran keagamaan dan kepercayaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Indonesia bukan negara agama akan tetapi Indonesia adalah negara beragama sehingga didalam Pancasila ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara Berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara

⁹Farida Prihatini, pengajar hukum Islam di UI, "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama". <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama>>, diakses 21 Mei 2017

¹⁰Tika Sinaga, "Menyiasati Hukum dalam Perkawinan Beda Agama", <<http://www.kompasiana.com/tikasinaga/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agamaPara>>, diakses pada 21 Mei 2017

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan membentuk rumah tangga adalah untuk mencapai kehidupan bahagia, kekal dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana penjelasan Pasal (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, Cita-hukum Pancasila mencerminkan tujuan menegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam pembukaan maupun Batang Tubuh serta Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat terkait. Cita hukum Pancasila telah mengakomodir kepentingan agama, negara dan masyarakat.

2. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila

Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu adalah merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Karena itu setiap negara mempunyai falsafah yang berbeda. Umpamanya Amerika Serikat mempunyai falsafah negara yang tercantum dalam *declaration of independence* yang berbeda dengan Republik Indonesia yang mempunyai falsafah Pancasila, dan begitu pula dengan negara lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara itu. Asas negara pancasila itulah memberi kekokohan berdirinya NKRI serta menjadi asas utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia¹¹. Menurut Arief Sidahrta Pancasila adalah pandangan hidup bangsa indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan tuhan, manusia dan manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual didalam masyarakat dan alam semesta¹².

Pandangan hidup bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dijadikan nilai dan asas-asas sebagai corak dan warna serta bimbingan bagi penyelenggara negara dalam membangun norma hukum saat membentuk peraturan perundang-

¹¹Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetak ketiga, (Jakarta: 2014), hal. 33

¹²Arief Sidahrta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung:2000), hal. 182

undangan yang akan diberlakukan sebagai norma hukum positif yang akan ditaati oleh setiap warga negara. Adapun salah satu asas didalam Pancasila adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Nomensen Sinamo asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...”¹³. Oleh Sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengambil pedoman dari Pancasila tentang asas ketuhanan sebagai pedoman dalam membentuk suatu perkawinan.

Ichtianto menyatakan bahwa sebagai undang-undang yang dibentuk berdasarkan dan bercita hukum Pancasila, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan kekuatan berlaku hukum perkawinan agama-agama yang dipeluk penduduk Indonesia. Tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum Agama karena Undang-Undang Perkawinan dibentuk berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan campuran yang sesuai dengan cita hukum, Ichtianto menyatakan bahwa dalam Negara RI berdasarkan Pancasila tidak boleh ada pencatatan tentang Perkawinan Campuran antar pemeluk agama yang berbeda, karena berbahaya dan langsung bertentangan dengan Pancasila¹⁴. Oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan nikah beda agama dan dikabulkan permohonan pemohon nikah beda agama oleh Hakim Pengadilan Negeri adalah bertantangan dengan cita hukum Pancasila dan norma-norma yang diluar norma hukum positif khususnya norma agama.

¹³Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetak ketiga, (Jakarta: 2014), hal. 34

¹⁴H. Ichtianto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indoensia*, (Jakarta: Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama, 2003), hal. 195. Menyatakan sebagai berikut: (1). Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila menghormati agama dan mendudukan hukum agama dalam kedudukan fundamental (2). Dalam negara berdasar Pancasila, aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum agama (3). Agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. (4). Dalam negara Pancasila tidak boleh terjadi perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. (5) Karena sahnya perkawinan berdasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut undang-undang perkawinan Indonesia. (6). Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan undang-undang perkawinan.

Nilai-nilai pandangan masyarakat Indonesia yang dibentuk dalam Cita hukum Pancasila itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari masyarakat sebagai peroduk perpaduannya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur: *keadilan*, *kehasil-gunaan* dan *Kepastian hukum*¹⁵. Keseluruhan nilai-nilai dalam sistem nilai Pancasila itu dipersatukan oleh prinsip “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan” yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan itu. Prinsip yang mempersatukan itu dalam lambang negara Republik Indonesia dirumuskan dalam ungkapan “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Dengan adanya perbedaan prinsip dalam beragama dan kepercayaan maka nikah beda agama tidak sah menurut Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Apabila negara memaksakan kehendaknya dengan membuat norma hukum positif yang membolehkan nikah beda agama yang diberlakukan secara tegas kepada masyarakat, maka akan terjadi penolakan keras dari masyarakat yang taat dalam beragama khususnya agama islam dan kristen sebagai agama mayoritas. Kemudian perlakuan warga masyarakat kepada pasangan nikah beda agama termasuk anak-anaknya akan berbeda karena menikah beda agama dianggap oleh masyarakat adalah perbuatan yang tercela. Penilaian masyarakat terhadap proses nikah beda agama adalah tidak sah karena bertantangan dengan norma agama. Norma agama merupakan ketentuan yang menetapkan perbuatan apa yang harus dilakukan, dilarang untuk dilakukan.

Persoalan hukum bukan saja masalah antarmanusia, tetapi lebih dari itu ada unsur-unsur lain harus mendapat perhatian, seperti hubungan manusia dengan alam sekelilingnya atau bahkan dengan Tuhan yang menciptakan manusia. hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan, hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan Tuhan sebagai sumber hukum yang utama. Hal ini dinyatakan sendiri dalam *Alinea ketiga* Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.(catatan : huruf

¹⁵Arief Sidahrta, *Op. Cit.*, hal. 181

cetak miring untuk bahasa asing) Demikian pula Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan apa yang telah dikemukakan pada alinea ketiga yaitu, ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perspektif hukum tersebut, segala perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, wajib mengakui dan menghormati segala aturan hukum yang telah ada di dalam agama yang sah di Indonesia, termasuk hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber dari hukum agama dalam konteks tentang Perkawinan.

Nikah beda agama yang bertentangan dengan Pancasila sebagai nilai, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Asas dan Undang-Undang Perkawinan sebagai norma dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi 68/PUU-XII/2014 Tahun 2014 pada hari Senin, 15 Desember 2014 tentang menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan membuat penafsiran baru dalam pasal 2 ayat (1) yaitu dengan menambahkan frase *“penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”*. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tahun 2014 dengan selurunya menolak permohonan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Membaca permohonan para Pemohon;
- b. Mendengar keterangan para Pemohon;
- c. Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- d. Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Front Pembela Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, dan Majelis Ulama Indonesia;
- e. Mendengar dan membaca keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia;
- f. Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta saksi para Pemohon;
- g. Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan;

- h. Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan.

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan para Pihak Terkait, keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;

b. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan "... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa". Bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah

perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara;

c. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut para Pemohon, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sehingga dengan adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 para Pemohon merasa ada pembatasan terhadap hak warga negara dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

d. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat;

e. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan

tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

f. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena pasal a quo memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah Agung, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman

untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara;

g. Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo;
- b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5226), serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap

Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB.

PENUTUP

Kesimpulan

Ada dua kesimpulan yang dapat penulis paprakan diakhir tulisan ini sebagai bentuk jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis sampaikan sebagai berikut:

- a. Norma Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila

Perkawinan beda agama mengalami penolakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang taat dalam menjalankan norma-norma agama dan kepercayaan yang terkandung dalam kitab-kitab suci mereka. Adapula penolakan dilakukan oleh salah satu keluarga pasangan yang akan menikah beda agama selain pertimbangan keluarga adalah takut pada tuhan yang telah menetapkan dalam kitab suci tentang norma larangan menikah beda agama dan takut dikucilkan serta dihina masyarakat disebabkan melanggar norma kebiasaan. Akan tetapi pasangan yang menikah beda agama mengabaikan norma agama dan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. oleh sebab itu pasangan yang menikah beda agama dianggap telah melakukan penyimpangan terhadap norma agama dan norma kebiasaan. Oleh sebab itu kehadiran negara dalam mengatur dan mengadopsi norma agama dan norma kebiasaan menjadi norma hukum positif adalah sangat penting.

Norma hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Norma hukum yang

terkandung dalam undang-undang perkawinan adalah norma perintah dari negara kepada agama dan aliran kepercayaan untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Norma hukum bukan hanya merupakan perintah atau bersifat memerintah saja, melainkan juga mengandung nalar tertentu. Nalar itu terletak pada penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dalam masyarakat. Sesungguhnya, penilaian terhadap tingkah laku manusia itu tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu ide yang lebih besar yaitu tentang kehidupan masyarakat yang memiliki agama dan kepercayaan sebagaimana yang diinginkan. Dari sinilah timbulah ide, bahwa hukum itu *membentuk masyarakat* menurut suatu pola bangunan tertentu seperti dikehendaknya. Menurut Satjipto Raharjo, norma hukum itu dalam dirinya mengandung dua hal, yaitu¹⁶:

1. Patokan penilaian
2. Patokan tingkah laku

Hukum menilai kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyatakan apa dianggapnya baik dan tidak baik. Dari penilaian ini kemudian bisa dilahirkan petunjuk tentang tingkah laku atau perbuatan-perbuatan mana yang termasuk dalam kategori harus dijalankan dan harus ditinggalkan. Apabila kita memahami hukum sebagai perintah, maka sebetulnya kita hanya melihat kandungan yang kedua dari norma hukum, yaitu sebagai petunjuk tingkah laku, sebagai norma tingkah laku.

Negara telah memberikan petunjuk melalui nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia didalam Pancasila, asas-asas hukum yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945 serta norma-norma hukum positif didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai *lexspesialis* yang mengatur tentang perkawinan bahwa negara Indonesia adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu untuk menilai sah atau tidaknya pernikahan seseorang sebagai salah satu syarat administratif dari negara yaitu melalui pengesahan agama dan kepercayaan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai, asas dan norma hukum positif yang telah dibentuk oleh Negara Indonesia.

¹⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000) Hal. 30.

- b. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila
- Perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindari dan telah terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagaimana diketahui dari informasi media elektronik tentang perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para artis dengan cara menikah diluar negeri dan perkawinan beda agama melalui permohonan ke Pengadilan Negeri di Indonesia untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan perkawinan beda agama di pengadilan¹⁷. Dasar hukum yang digunakan para hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Yang dimaksud Pengadilan pada Pasal 35 huruf (a) adalah perkawinan berbeda agama.

Walapun pengesahan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, tidaklah menjadikan pernikahan tersebut menjadi sah dalam pandangan Pancasila sebagai nilai, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai asas dan Undang-Undang perkawinan serta undang-undang Hak Asasi Manusia sebagai norma. Hal tersebut dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 dengan menolak perkawinan beda agama. Karena perkawinan yang sah harus berdasarkan pandangan norma agama dan kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

SARAN

- a. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama dan kepercayaan. Norma agama yang diajarkan ketuhanan menjadi mutlak dalam membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Oleh

¹⁷(1) Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986. Putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Andi Vonny Gani (perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). 21). Penetapan Nomor : 156/Pdt.P / 2010 /PN. Ska . Pengadilan Negeri Surakarta Mengabulkan permohonan pernikahan beda agama antara Listyani Astuti (perempuan/Kristen) dan Achmad Julianto (laki-laki/Islam). (3). Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL. Pengadilan Negeri Magelang mengabulkan permohonan nikah beda agama antara Yudi Kristanto Achmad Julianto (laki-laki/Islam) dan Yeni Aryono (perempuan/Kristen).

sebab itu setiap peraturan dan putusan pengadilan harus memperhatikan pengakuan terhadap keberadaan agama yang telah ditetapkan dalam Pancasila sebagai nilai, UUD 1945 sebagai asas dan undang-undang perkawinan dan Hak Asasi Manusia sebagai norma.

- b. Adapun kelompok norma yang bukan norma hukum seperti norma agama, kesusilaan dan kesopanan adalah kiprahnya orang tua, ulama, pendeta, pendidik dan moralis, yang tidak boleh koptasi oleh negara menjadi hukum positif sehingga dapat menimbulkan gejala *legal moralisim*” (hukum yang sok moralis) dan pada akhirnya akan menjadi pertantangan antara negara dan warga negaranya yang memiliki pandangan yang berbeda tentang sah atau tidaknya perkawinan beda agama.
- c. Penetapan pengadilan tentang dengan mengesahkan pernikahan beda agama harus mempertimbangkan kebiasaan pernikahan tersebut dari sisi norma agama dan kebiasaan.
- d. Dalam menetapkan sah atau tidaknya pernikahan beda agama pengadilan seharusnya menggunakan Undang-Undang perkawinan karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan. oleh sebab itu Undang-Undang Perkawinan kedudukannya lebih spesial dan lebih utama digunakan sebagai acuan dalam menetapkan pernikahan beda agama bila dibandingkan dengan undang-undang Administrasi Kependudukan.
- e. Hakim dalam menetapkan pernikahan beda agama harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 dengan menolak perkawinan beda agama. Karena perkawinan yang sah harus berdasarkan pandangan norma agama dan kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Belakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Buku 1, PT Alumni, 2000).
- Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Bantul-Yogyakarta: Cetakan Pertama, Genta Publishing, 2013).
- Arief Sidahrta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*,(Bandung:2000).
- H. Ichtianto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indoensia*, (Jakarta: Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama, 2003).
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetak ketiga, (Jakarta: 2014).
- Mertokusumo Sudikno,1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).